



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 297/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA PADUAN SUARA
MAHASISWA GRANDIO SONORA TIDAR (UKM PSM GST)
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa Paduan Suara Mahasiswa Grandio Sonora Tidar (UKM PSM GST) tahun 2022, maka perlu mengangkat pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Paduan Suara Mahasiswa Grandio Sonora Tidar (UKM PSM GST) tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Paduan Suara Mahasiswa Grandio Sonora Tidar (UKM PSM GST) Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500)
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 21/UN57/HK.01/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tidar;
8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA PADUAN SUARA MAHASISWA GRANDIO SONORA TIDAR (UKM PSM GST) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat nama-nama mahasiswa yang bersangkutan sebagai pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Paduan Suara Mahasiswa Grandio Sonora Tidar (UKM PSM GST) Universitas Tidar Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan UKM PSM GST dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus UKM PSM GST memiliki fungsi dan tanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 21/HK57/HK.01/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tidar.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas Pengurus UKM PSM GST berada dalam pembinaan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, sampai dengan 31 Desember 2023, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 17 Februari 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



REKTOR SUGIYARTO

NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Plt. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tidar di Magelang;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar di Magelang;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar di Magelang;
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 297/UN57/HK.03.01/2023
 TANGGAL : 17 FEBRUARI 2023
 TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS UNIT
 KEGIATAN MAHASISWA PADUAN SUARA
 MAHASISWA GRANDIO SONORA TIDAR (UKM
 PSM GST) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

SUSUNAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA
 PADUAN SUARA MAHASISWA GRANDIO SONORA TIDAR (UKM PSM GST)
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

Pengarah	:	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Penanggung jawab	:	Kepala BAKPK
Ketua	:	Clara Radik Arneta Maharani
Wakil Ketua	:	Salwa Nugraheni
Sekretaris	:	1. Fatma Dianasari
		2. Gita Mahardhika Noor Handini
Bendahara	:	1. Adelia Regina Damayanti
	:	2. Arrina Fatia Hidayati
Divisi Materi & Artistik	:	1. Okky Widyaningtyas Sekar Putri
	:	2. Nicodemus Christian Aribowo
	:	3. Resta Anisa Riyanda
	:	4. Samuel Nifatani Ziraluo
	:	5. Aufadifa Widyadani Palupi
Divisi Humas & Publikasi	:	1. Diffa Ayu Ninyatami Savitri
	:	2. Cahyo Pono Sasmito
	:	3. Margiana Indah Wahyuni
Divisi Dokumentasi & Desain	:	1. Miftachussurur
	:	2. Arlita Wigati
	:	3. Agnes Zerlinda Bella Nathania
Divisi Kekeluargaan	:	1. Dyon Maulana Yudha
	:	2. Rosario Putri Kusumaningtyas
	:	3. Hijriatul Muawanah
	:	4. Ulfa Sagita Putri Tania
Divisi Dana Usaha	:	1. Novita Sari Dewi Budikase
	:	2. Laili Nurul Fa'izah
	:	3. Yusnia Dewi Ardan
Divisi Inventaris	:	1. Aulia Dhea Indriani
	:	2. Puji Lestari
	:	3. Fina Sulistyawati
Divisi Perlengkapan & Latihan	:	1. Jentiya Br Sinulingga
	:	2. Muhammad Aji Maulana
	:	3. Ignasius Evan Charinanda
	:	4. Muhammad Fahmi Rizal
	:	5. Katon Ulinnuha

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 17 Februari 2023
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002